



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PETIKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 20/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor :15/SDM.02.1-BA/1507/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2018 tentang penetapan Nama-nama peringkat hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan **Sdr. Takdir, A.Md** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Sabak Timur.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 24 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUSTAQIM

Salinan sah sesuai aslinya



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
5. Camat Muara Sabak Timur di Muara Sabak;
6. Yang bersangkutan.